

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESETARAAN JABATAN  
DAN PANGKAT BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL JENJANG SMA DI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA  
DANOLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG**

(Studi tentang Kebijakan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 tentang  
Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan  
Pegawai Negeri Sipil)

**Natalina**

Program Studi Administrasi Pendidikan  
Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan  
*natalinacons@gmail.com*

**ABSTRAK**

*Inpassing* guru merupakan proses penyesuaian kepangkatan jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil dan angka kreditnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sementara fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan kebijakan *Inpassing* guru bukan pegawai negeri sipil dirayon x (sepuluh) kecamatan sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dengan menggunakan teori George.C Edward III berupa komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) komunikasi adalah unsur yang paling lemah dalam pelaksanaan kebijakan *Inpassing* guru 2) dari sudut konsistensi adalah peraturan kebijakan yang selalu berubah-ubah. Keberhasilan kebijakan *Inpassing* khususnya terhadap guru-guru, hendaknya bisa diupayakan sehingga program ini bisa mencapai sasaran secara maksimal.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, *Inpassing*, Teori George.C Edward III**

**ABSTRACT**

*“Teacher Inpassing” is a reconciliation process of the teacher functional position (non-civil servant) and their credit score in order to improve the national quality education. Meanwhile, the purpose of this study was to perceive and analyze the implementation of “Teacher Inpassing” policy in The Tenth (X) Sunggal Sub-district, Deli Serdang District. In perceiving and analyzing this study, we used the theory of George C Edward III which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure taking a role in implementation policy. This study is a descriptive research using qualitative approach. The data collection technique was done by observation, interview, and documentation study. The result shows: 1) communication is the weakest element in implementing “Teacher Inpassing” policy. 2) From the consistency point, the policy regulation is always changed. The success of Inpassing policy, especially for teachers, should be strived so that this program could reach the target optimally.*

**Keyword : Policy Implementation, *Inpassing*, Non-Civil Servant Teachers, Theory George's C. Edward III**

## A. Pendahuluan

Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru salah satunya adalah dengan melaksanakan kebijakan penetapan *Inpassing*. *Inpassing* Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) adalah proses penyesuaian kepangkatan jabatan fungsional guru bukan PNS dan angka kreditnya. Melalui program *Inpassing* ini, GBPNS bisa mendapatkan SK *Inpassing* yang menyatakan pangkat dan golongan guru bersangkutan, seperti yang dimiliki guru PNS. Untuk melanjutkan proses penyetaraan bagi GBPNS, telah dikeluarkan Permendikbud No. 28 Tahun 2014 tentang pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan pemberian jabatan dan pangkat bagi GBPNS. Akhirnya pelaksanaan *Inpassing* akan bermuara kepada peningkatan kompetensi guru dan pemberian tunjangan profesi guru, untuk guru yang telah dinyatakan lulus dan mendapatkan SK *Inpassing*.

Berkenaan dengan standar kualifikasi akademik, maka data yang ada menunjukkan dari 992 guru swasta, hanya 235 guru saja yang sudah memiliki SK *Inpassing* atau sebesar 24% dan sisanya 757 guru yang belum memiliki SK *Inpassing* atau sekitar 76% saja. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyak GBPNS, yang telah mengajukan berkas persyaratan untuk kesetaraan pangkat dan jabatan GBPNS belum diverifikasi. Padahal tujuan dibuatnya *Inpassing* itu sendiri adalah untuk mensejahterakan GBPNS yang diberikan oleh pemerintah, dengan guru tersebut mengikuti sertifikasi dan sudah mempunyai SK *Inpassing* maka tunjangannya akan sesuai dengan golongannya.

Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, adanya isu yang menyebutkan bahwa kebijakan yang sudah berjalan 5 (lima) tahun ini banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan.

Pertama, masih banyaknya GBPNS yang belum diangkat menjadi PNS. Kedua, mengurus SK *Inpassing* sulit padahal persyaratannya mudah untuk disiapkan. Ketiga, guru yang sudah sertifikasi tidak perlu mengurus persyaratan karena syarat-syaratnya telah masuk ke Dinas Pendidikan atau ke Kementrian Agama. Keempat, kurangnya sosialisasi sehingga tidak banyak guru yang mengusulkan *Inpassing*. Kelima, banyak guru yang mengurus SK *Inpassingnya* ke Jakarta karena merasa dapat mempercepat keluarnya SK *Inpassing*.

Kebijakan *Inpassing* GBPNS di Kabupaten Deli Serdang juga belum berjalan dengan optimal, masih banyak guru swasta atau Guru Tetap Yayasan (GTY) yang belum mendapatkan SK *Inpassing*. Berikut ini data dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkait dengan jumlah guru *Inpassing*:

Tabel 1.1 Data Guru SMA/ SMK Bukan Pegawai Negeri Sipil Kab. Deli Serdang

NO	STATUS	JUMLAH	PERSENTASE
1	INPASSING	235	24%
2	NON INPASSING	757	76%
<b>TOTAL</b>		<b>992</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun 2014

Berkenaan dengan standar kualifikasi akademik, maka kondisi guru di Kabupaten Deli Serdang khususnya untuk guru SMA/SMK cukup memprihatinkan jika melihat data yang ada. Dari 992 guru swasta, hanya 235 guru saja yang sudah memiliki SK *Inpassing* atau sebesar 24% dan sisanya 757 guru yang belum memiliki SK *Inpassing* atau sekitar 76% saja. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya GBPNS yang telah mengajukan berkas persyaratan untuk kesetaraan pangkat dan jabatan, belum dapat terverifikasi.

Berdasarkan data guru *Inpassing* diatas maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak guru swasta atau Non PNS

yang sudah menjadi Guru Tetap Yayasan (GTY) yang tidak mengikuti kebijakan *Inpassing*. Padahal tujuan dibuatnya *Inpassing* itu sendiri adalah untuk mensejahterakan guru-guru Non PNS (GB PNS) yang diberikan oleh pemerintah, dengan guru tersebut sudah mengikuti sertifikasi dan sudah mempunyai SK *Inpassing* maka tunjangannya akan sesuai dengan golongannya. Dan bagi guru-guru yang belum memiliki SK *Inpassing* tetapi sudah mengikuti sertifikasi maka besar TPP (Tunjangan Profesi Pendidikan) adalah sesuai standar Rp. 1.500.000,00

Adapun batas fokus penelitian ini adalah : (1) subjek penelitian dibatasi pada pelaku-pelaku baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam implementasi Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang, (2) penelitian ini fokus untuk memantau keterlaksanaan Implementasi kebijakan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan *Inpassing* berdasarkan teori George C. Edwards III yang mengidentifikasi ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: *communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *disposition or attitudes* (disposisi atau sikap, perilaku), dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi), dan (3) fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan kesetaraan jabatan dan pangkat bagi guru bukan pegawai negeri sipil jenjang SMA di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.

## B. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah:

### 1. Implementasi Kebijakan Publik

Pengkajian mengenai implementasi kebijakan adalah krusial bagi pengkajian administrasi publik dan kebijakan publik. Kebijakan publik dalam pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat, tetapi hanya pemerintah yang memiliki kekuasaan atas nama masyarakat, dan pemerintah memiliki segalanya dalam memilih atau tidak memilih sebagai akibat dari adanya alokasi dari nilai-nilai. (David Easton, Anggara, 2014:35) definisi tersebut memiliki makna bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan yang harus dipertanggung jawabkan.

### 2. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering kita dengar, kita ucapkan, kita lakukan, tetapi seringkali tidak kita pahami sepenuhnya. Kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut direncanakan dan diwujudkan melalui lembaga-lembaga sosial atau organisasi-organisasi sosial dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan formal, non formal dan informal (Anderson & Tognery, Onisimus, 2013:228).

Kebijakan pendidikan pada gilirannya selalu bertumpu pada perubahan dan menjadi lokomotif dari perjalanan suatu perubahan. Sekalipun bidang pendidikan menjadi domain dari kebijakan publik, tetapi karena pendidikan terdiri atas berbagai komponen yang saling berkaitan, maka diperlukan suatu tindakan kebijakan yang memungkinkan komponen-komponen itu berinteraksi dan bersinergi secara baik.

### 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Dalam penelitian ini menggunakan faktor-faktor yang terdapat pada model implementasi kebijakan George.C Edward III. Model implementasi kebijakan yang

berperspektif *top-down* dikembangkan oleh George C. Edward III. Menurut George C. Edward III terdapat empat variabel yang sangat mnenentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi (*communication*), sumberdaya (*resource*), disposisi (*dispositions*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat faktor diatas harus dilaksanakan secara stimultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

### C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode, sebagai berikut:

#### 1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif.

#### 2. Subjek Penelitian

Dalam memilih informan, penulis menggunakan teknik *purposive*, dimana teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Informan dalam penelitian ini adalah kepala seksi tenfas beserta staf, yayasan, kepala sekolah dan guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang terlibat dalam kebijakan *Inpassing*.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara yang mendalam dan studi dokumentasi.

#### 4. Analisis dan Interpretasi Data


Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif artinya, setelah data terkumpul diklasifikasikan dan selanjutnya data tersebut diolah dan pengolahan datanya lebih banyak menggunakan ungkapan-ungkapan berupa kalimat interpretasi dari data yang diolah tersebut.

## D. Paparan Data dan Hasil Penelitian


### Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara dari beberapa informan mengenai pelaksanaan kebijakan *Inpassing* bagi GBPNS di SMA Swasta Rayon X (sepuluh) kecamatan sunggal belum berjalan dengan optimal. Terbukti dengan masih banyak guru swasta yang berstatus Guru Tetap Yayasan (GTY) yang belum di *Inpassing*. Dari 9 (Sembilan) SMA swasta yang ada di rayon X (sepuluh) kecamatan sunggal, total guru SMA yang ada di Rayon X (sepuluh) sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) guru yang terdiri dari 77 (tujuh puluh tujuh), Guru Tetap Yayasan (GTY) sebanyak 64 (enam puluh empat) dan Guru Tidak Tetap Yayasan (GTTY) ada 24 (dua puluh empat).

Dalam implementasi kebijakan *Inpassing* bagi GBPNS adanya persyaratan dan prosedur untuk mengusulkan SK *Inpassing* termaksud mudah akan tetapi sulit untuk dipahami oleh guru-guru swasta, karena sebagian sekolah swasta yang administrasi sekolahnya tidak dikelola dengan baik akan kesulitan untuk mengumpulkan persyaratan tersebut. Selain itu adanya mekanisme pemberian kesetaraan yakni guru menyiapkan berkas usul pemberian kesetaraan kepada kepala sekolah satuan pendidikan masing-masing, kepala sekolah SMA swasta atau yang sederajat memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas usulan, kepala sekolah mengusulkan daftar guru beserta berkas usulan kepada Dirjen Pendidikan Menengah melalui Direktorat Pendidikan dan Tenaga Kependidikan terkait. Sehingga untuk mendapatkan SK *Inpassing* terhitung lama prosesnya.



Berdasarkan hasil studi dokumentasi dari Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki SK *Inpassing* dan yang belum memiliki SK *Inpassing*. Tabel 4.3 menjelaskan bahwa dari 141 Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di SMA Swasta Rayon X (sepuluh) Kecamatan Sunggal, yang telah memiliki SK *Inpassing* hanya 6 orang guru saja dari 3 sekolah Swasta yang ada di Rayon X (sepuluh) dan ada 135 guru yang belum memiliki SK *Inpassing*. Dapat dikatakan bahwa baru 4,25 % guru yang memiliki SK *Inpassing* sementara sisanya sebanyak 95,75 % masih belum memiliki SK *Inpassing*.



Pada Observasi dan Studi dokumentasi yang dilakukan peneliti beberapa kali, yaitu pada tanggal 19 Oktober s.d 24 Oktober dan berakhir pada tanggal 11 November 2016 baik di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada ruang kerja kepala seksi Tenfas dan Sekolah Sekolah SMA Swasta Rayon X (sepuluh) di Kecamatan Sunggal, terdapat data yang lebih rinci dari Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki SK *Inpassing*.

## Pembahasan

### 1. Komunikasi Kebijakan

Berkaitan dengan hasil penelitian implementasi kebijakan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, dapat dijelaskan bahwa dari sisi transmisi atau penyampaian pesan, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Permendikbud

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil kurang dilakukan proses sosialisasi. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di enam sekolah sejak bulan agustus sampai dengan bulan november 2016, penulis dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi terhadap Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil belum dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.

Penulis menyimpulkan bahwa faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil belum pernah dilakukan sosialisasi dalam bentuk pelatihan, diklat, maupun workshop oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang. Tetapi temuan dilapangan yang didapati peneliti mengenai peran dari komunikasi tidaklah sama. GBPNS tidak tau harus bertanya kepada siapa untuk mencari tau informasi mengenai *Inpassing* guru. Dan akhirnya mereka menggali informasi lebih banyak dari sesama rekan-rekan guru, melalui internet atau informasi on-line yang sudah ada di dalam website Kementerian Pendidikan atau pun melalui sergur Deli Serdang.

### 2. Sumberdaya dalam Implemetasi Kebijakan

Dari sisi informasi, yang merupakan salah satu sumberdaya dalam implementasi kebijakan ini, ketersediaan informasi yang lengkap tentang Tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, masih sangat minim jika dibandingkan dengan ketersediaan informasi pendidikan lain seperti sertifikasi guru.

Komponen terakhir dari sumberdaya adalah fasilitas, baik berupa fasilitas sarana

dan prasarana, maupun fasilitas keuangan. Fasilitas sarana dan prasarana dikantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang sendiri sudah cukup memadai. Namun dalam hal fasilitas keuangan belum dianggarkan melalui APBD.

### 3. Disposisi dalam Implementasi Kebijakan

Berkaitan dengan implementasi kebijakan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, pemahaman Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, khususnya mengenai *Inpassing* perlu ditingkatkan lagi melalui sosialisasi atau himbauan yang dilakukan secara tertulis dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang, karena tujuan *Inpassing* itu sendiri adalah untuk memberikan kesetaraan pangkat dan jabatan kepada Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

### 4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan

Berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk implementasi kebijakan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil belum ada. Pedoman yang dijadikan SOP bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah Juknis yang berkaitan dengan Permendikbud tersebut.

## E. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, dapat disimpulkan sebagai berikut:1). Dalam teori George C. Edwards III mengatakan bahwa dalam hal proses komunikasi, sebuah kebijakan yang diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya dan sebuah kebijakan juga harus memberikan kejelasan mengenai tujuan dan cara yang

akan digunakan dalam sebuah kebijakan agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Banyak hal yang bisa menyebabkan arah sebuah kebijakan menjadi tidak konsisten, hal tersebut dikarenakan pejabat yang tidak konsisten dan menyebabkan kebingungan pada pihak pelaksana. 2). Berdasarkan teori George C. Edwards III implementasi harus ditransmisikan secara akurat jelas dan konsisten. Namun, jika para implementor kekurangan sumberdaya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi mungkin akan berjalan menjadi tidak efektif. Baik dari segi staf yang tidak cukup dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, informasi dalam melakukan sebuah kebijakan yang kurang dipahami, kewenangan yang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan fasilitas yang tidak cukup dalam mewujudkan sebuah kebijakan.

### 1. Proses Sumberdaya

Dalam implementasi berdasarkan jumlah pegawai kualifikasi akademik negeri kebijakan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deli Serdang, secara kuantitas jumlah pelaksana kebijakan masih kurang memadai jika dibandingkan dengan beban kerja staf yang ada. Berdasarkan hasil observasi penulis dapat disimpulkan bahwa mayoritas staf belum memahami informasi yang memadai tentang kebijakan ini. Ketersediaan informasi di lingkungan pelaksana kebijakan masih kurang memadai. Untuk itu dibutuhkan keaktifan untuk mengakses informasi tersebut melalui media internet melalui *website* oleh Guru Bukan pegawai Negeri Sipil yang sudah ditentukan baik melalui tingkat kabupaten maupun tingkat nasional.

Aspek lain dari sumberdaya adalah kewenangan. Kewenangan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Deli Serdang hanya sebatas menyerahkan atau mendistribusikan SK *Inpassing* kepada Guru Bukan Pegawai

Negeri Sipil, selanjutnya dari segi sarana dan prasarana sudah cukup memadai namun dalam hal keuangan masih belum dianggarkan di anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Berdasarkan teori George C. Edwards III implementasi harus ditransmisikan secara akurat jelas dan konsisten. Namun, jika para implementor kekurangan sumberdaya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi mungkin akan berjalan menjadi tidak efektif. Baik dari segi staf yang tidak cukup dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, informasi dalam melakukan sebuah kebijakan yang kurang dipahami, kewenangan yang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan fasilitas yang tidak cukup dalam mewujudkan sebuah kebijakan. Keempat faktor tersebut harus saling mendukung satu dengan lainnya agar sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik dan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas kompetensi guru dan meningkatkan keberhasilan pada bidang pendidikan.

## 2. Proses Disposisi

Disposisi implementor atau kecenderungan pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga dalam implementasi kebijakan yang mempunyai konsekuensi penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Secara umum bentuk disposisi yang sudah dilakukan antara lain informasi yang disampaikan dari Kepala seksi kepada pegawai dinas dalam hal pemberian informasi. Walaupun dalam hal ini, informasi yang diberikan belum sepenuhnya dikuasai oleh staf atau pegawai. Sikap, pemahaman dan komitmen pelaksana terhadap implementasi kebijakan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 di Kabupaten Deli Serdang, perlu ditingkatkan lagi melalui pelatihan, sosialisasi maupun dalam bentuk himbauan. Bagi para pegawai atau staf guna untuk memberikan peningkatan kesejahteraan bagi Guru Bukan

Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Deli Serdang.

Disposisi dalam teori George C. Edwards III adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang terbentuk dari pengetahuan atau pengalaman. Jika pengetahuan atau pengalaman terhadap sesuatu itu buruk maka akan berakibat buruk tapi jika sebaliknya maka akan terjadi sikap simpati yang akan berakibat kepada dukungan positif.

## 3. Proses Struktur Birokrasi

Dalam proses implementasi kebijakan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 di Kabupaten Deli Serdang, pihak Dinas Pendidikan sudah memiliki struktur organisasi yang jelas. Terkait dengan koordinasi internal dalam pelaksanaan kebijakan sudah dapat berjalan dengan baik. Tetapi koordinasi eksternal antara Dinas Pendidikan dengan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil masih berjalan kurang efektif dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil masih kurang diberdayakan. Hal ini dapat terlihat dilapangan pada saat peneliti melakukan pengamatan, dimana ketika ada guru yang bertanya pada bagian sertifikasi di Dinas Pendidikan mengenai proses *Inpassing* pegawai langsung mengarahkan pada bagian kurikulum. Ini membuktikan bahwa belum jelasnya struktur birokrasi didalam pembagian tugas di Dinas Pendidikan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti selanjutnya mengajukan beberapa saran untuk berbagai pihak, diantaranya: 1) kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang: Jika ada Pejabat atau Pegawai yang ada dilingkungan setempat mengikuti Bimtek ataupun Pelatihan ditingkat Nasional (pusat), maupun tingkat Provinsi hendaknya mereka diminta untuk menjelaskan apa isi dari pelatihan tersebut. Sehingga jikalau hal tersebut harus segera ditindaklanjuti atau dianggap penting agar segera dapat

dibuatkan program kerja dalam waktu yang dekat dan dapat dibuatkan anggarannya. Dan membuat SOP yang jelas, baik secara tertulis maupun secara media agar informasi mengenai *inpassing* dapat diketahui oleh seluruh guru-guru. Karena program *inpassing* tersebut berguna untuk kesejahteraan guru atau dalam hal pengembangan kompetensi guru hal itu menjadi sangat penting, 2) kepada Yayasan: Ketua yayasan hendaknya selalu memperbaharui SK bertugas guru yang nama guru-gurunya diusulkan oleh kepala sekolah setiap tahunnya, dan mendukung setiap program pemerintah baik tingkat I maupun dari tingkat pusat, memperhatikan kesejahteraan guru karena hal tersebut akan mempengaruhi kinerja guru dalam mengajar dan mendidik para peserta didik dan membuat pelatihan terhadap guru guru, 3) kepada Kepala Sekolah: Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap guru dalam mendapatkan informasi yang berguna bagi pekerjaan guru tersebut, mendukung setiap usaha guru dalam meningkatkan kompetensinya sehingga guru dalam bekerja bisa bersikap profesional dalam bekerja, 4) kepada Guru: Guru harus mampu mengupgrade kemampuannya dalam hal kemampuan teknologi dan informasi, guru juga diharapkan memiliki kreativitas yang tinggi dalam mengajar peserta didik, karena tunjangan yang selama ini sudah diberikan pemerintah sangat memadai dalam mengembangkan potensi yang ada didalam diri masing-masing guru dan yang terpenting adalah guru harus mampu mengajar dan membimbing peserta didik dengan ketulusan dan keikhlasan hati, pelatihan-pelatihan, studi banding dan mengikuti seminar, 5) kepada Peneliti: Agar dapat melakukan penelitian kebijakan lebih dalam lagi, khususnya dalam kebijakan pendidikan dengan memaksimalkan segala data yang ada. Temuan dilapangan yang didapat oleh peneliti agar dapat disampaikan hasilnya sehingga diharapkan

dengan temuan tersebut akan dilakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik lagi.

### Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abdul, Wahab Solichin. 2015, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amtu, Onisimus. 2013, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah Konsep, Strategis, dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2014, *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, M. Burhan. 2009, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dunn, William N. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emzir. 2014, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Falahi, Adrial. 2014, *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kota Medan*. Tesis, Program Studi Magister Studi Pembangunan, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Fahmi, Irfan. 2013, *Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi, dan Kasus*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu. 2014. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Imron, Ali. 2012, *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia Proses, Poduk dan Masa Depan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Kusumanegara, Solahuddin. 2010, *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. 2004. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kompas, Tanggal 19 April 2016. "Membahas sebuah permasalahan yang dialami seorang guru bernama Slamet Widodo asal sekolah SMP Swasta BPK Penabur, Tasikmalaya.
- Mukh Khusnaini. 2015 Pengaruh Sertifikasi Guru dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru. *Tesis, di KKMI* Tingkat Kecamatan Limpung Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 2014/2015. Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Miles, MB, dan Huberman A.M. 1984, *Qualitative Data Anaysis*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Mazhud, Fachri. 2013. Implementasi Kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan. *Tesis*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. 2014, *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurwinda Nugraheni, Ari Subowo, Aufarul Marom. *Implementasi Kebijakan Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS dan Angka Kreditnya di SD Swasta Kota Semarang*. *Jurnal of Publik Policy and Management Review* Volume 2, Nomor 2. Tahun 2013, (<https://ejurnal.undip.ac.id>, Diakses 21 Maret 2016).
- Nyoman, Dantes. 2012, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Permendikbud RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.
- Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya.
- Permendiknas Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya.
- Petunjuk Teknis, Kemendikbud. 2014, Tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan Dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.
- Prabu, Anwar, M. 2007. *Evaluasi Kinera SDM*. Bandung: Refika Aditama
- Program Administrasi Pendidikan Pascasarjana Unimed, 2013, *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia Vol 5 Nomor2 edisi Oktober 2013*, (<https://jurnal.unimed.ac.id>, Di akses 12 Mei 2016).
- Sidney, Mara.S, Miller, Gerald.J, Fischer, Frank. 2015, *Handbook Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik dan Metode*. Bandung: Nusa Media.
- Subarsono, AG. 2009, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiarto, Eko. 2015, *Menyusun Proposal, Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sujarweni, Wiratna. 2014, *Metode Penelitian, Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Syafaruddin. 2008, *Efektivitas Kebijakan*

- Pendidikan Konsep, Strategis, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sagala, S. 2006, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003, *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2009, *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edward*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilaar, H.A.R dan Nugroho, Riant. 2012, *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Pascasarjana Unimed, 2014, *Pedoman Administrasi dan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Medan.
- Umar, Husein. 2013, *Desain Penelitian Manajemen Strategik Cara Mudah Meneliti Masalah-Masalah Manajemen Strategik untuk Skripsi, Tesis, dan Praktik Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibowo. 2014. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wirawan. 2014. *Kepemimpinan Teori, Psikologi, Perilaku, Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.